

## Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Sumber Daya

Hambali<sup>1</sup>, Nurul Hadi Fahrudin<sup>2</sup>, Victor<sup>3</sup>, Yovita Tri Utami<sup>4</sup>

Email: [hambalibolen02@gmail.com](mailto:hambalibolen02@gmail.com)<sup>1</sup>, [hadigdpdft@gmail.com](mailto:hadigdpdft@gmail.com)<sup>2</sup>, [yovitatriutami61@gmail.com](mailto:yovitatriutami61@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[victorlazear@gmail.com](mailto:victorlazear@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Tanjungpura

**ABSTRACT:** *Economic empowerment is an effort to awaken, motivate, and encourage community awareness of their potential. This is intended to improve the economic standard of the village community. Economic empowerment is carried out by developing the potential of natural resources (SDA) and human resources (HR) itself. Natural resources in the village are managed directly by the village community, so that through qualified human resources, natural resources can be maximized, so that economic empowerment can take place properly. One of the steps for economic empowerment is by using village funds. Village funds are intended for the welfare of village communities, thus creating a harmonious atmosphere in every aspect of life. This journal article theoretically discusses the concept of village community empowerment, the role of government in village economic empowerment, and village resource development.*

**Keywords:** *Economic empowerment, resource development.*

**ABSTRAK:** Pemberdayaan ekonomi adalah suatu usaha untuk membangkitkan, memotivasi, dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan pengembangan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. SDA yang ada di desa, dikelola secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga melalui SDM yang berkualitas maka SDA dapat dioleh secara maksimal, dengan begitu pemberdayaan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Salah satu langkah untuk pemberdayaan ekonomi dalah dengan menggunakan dana desa. Dana desa ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat desa, sehingga menciptakan suasana yang harmonis dalam tiap aspek kehidupan. Artikel jurnal ini secara teoritis membahas mengenai konsep pemberdayaan masyarakat desa, peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi desa, serta pengembangan sumber daya desa.

**Kata Kunci :** Pemberdayaan Ekonomi Desa, Pengembangan Sumber Daya.

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia memiliki jumlah penduduk 275 juta. Jumlah penduduk tersebut tersebar dalam lebih dari 83 ribu desa (Badan Pusat Statistik, 2022). Secara istilah desa dimaknai sebagai beberapa kampung ataupun dusun yang menjadi satu-kesatuan (Tanjung, 2022). Desa dikepalai oleh seorang kepala desa, dan dalam administratif, kekuasaan desa berada di bawah kecamatan. Setidaknya desa memiliki tiga unsur, yaitu wilayah, sekelompok orang yang bermukim di wilayah tersebut, dan adanya norma atau adat istiadat yang menjadi sumber tata kehidupan. Menurut Riant Nugroho dalam buku *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 3: Otonomi Dan Pembangunan Desa*

“Wilayah desa adalah suatu satuan wilayah yang tertentu batas-batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa, dan bagi desa pantai, desa pulau atau desa kepulauan, suatu perairan, sebagai lokasi pemukiman dan sumber nafkah, yang memenuhi persyaratan tertentu.” (Nugroho & Suprpto, 2021)

Sedangkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang hal-hal mendasar tentang penyelenggaraan pemerintah di daerah, menyatakan desa sebagai kewenangan untuk dapat mengurus mengatur kelompoknya sendiri, dengan batasan wilayah tertentu, yang merupakan kesatuan dari masyarakat hukum serta memiliki adat istiadat sebagai asal-usulnya yang diakui oleh negara (Irawati, 2021). Sekelompok orang yang mendiami wilayah desa disebut sebagai masyarakat desa. Masyarakat desa memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu (1) alam memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan di dalam masyarakat desa; (2) umumnya mata pencaharian berupa petani, sehingga cenderung bergantung pada musim; (3) masyarakat yang berkarakteristik, dan tergabung dalam kesatuan kerja dan kesatuan sosial; (4) memiliki mata pencaharian yang terhubung dengan perekonomian desa; (5) timbulnya rasa kekeluargaan yang erat diantara masyarakatnya; (6) perkembangan sosial cenderung lambat; (7) masih memegang kuat adat istiadat dan norma agama (Tanjung, 2022).

Sayangnya, tingkat kemiskinan di desa masih cukup tinggi. Pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2022, pada semester kedua, tingkat kemiskinan meningkat dari 12,29% menjadi 12,36%. Presentase ini lebih rendah daripada tingkat kemiskinan di kota, dari 7,50% ke angka 7,53%. Rata-rata kemiskinan masyarakat desa dalam 10 tahun terakhir, rentang 2022 – 2012 berada di angka 13,37%. Jika memakai jumlah penduduk desa saat ini, presentase tersebut menyentuh angka 36 juta jiwa. Dengan desa yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi berada di provinsi Papua.

Kemiskinan diartikan sebagai serba kekurangan atau tidak mempunyai harta benda yang berharga. Jika dikonsepsikan, kemiskinan terbagi atas tiga jenis, yakni kemiskinan relatif, absolut, dan subyektif. Umumnya jenis kemiskinan yang menimpa masyarakat desa adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan ini ditandai dengan kesulitannya seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti sandang, pangan, dan papan. Rendahnya pendapat yang diperoleh, selain kesulitan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, berakibat juga pada pemenuhan standar kesehatan dan standar pendidikan. Berdasarkan data BPS terlihat bahwa kemiskinan di desa lebih tinggi

dibandingkan di kota, yang bahkan pada umumnya, masyarakat miskin di perkotaan dibawa oleh masyarakat miskin di desa. Hal tersebut karena masyarakat miskin desa yang melakukan urbanisasi dan bergerak menuju perkotaan untuk harapan dapat meningkatkan taraf ekonomi yang dimilikinya (Pajriah & Suryana, 2018). Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah cenderung memusatkan pembangunan perekonomian di perkotaan. Sehingga menyebabkan ketimpangan, ketidakmerataan, dan kesenjangan mengenai pendapatan dan kesejahteraan antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan.

Jika merujuk pada UU No. 6 Tahun 2014, desa ditempatkan untuk menjadi subjek pembangunan yang mandiri, kuat, demokratis, serta berkeadilan (Sofianto, 2020). Maka kemiskinan di pedesaan harus diperhatikan secara seksama. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi pemecahan masalah kemiskinan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna sebagai memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, serta memperkuat posisi bagi masyarakat lapisan bawah untuk dapat tawar menawar di segala aspek kehidupan (Arsiyah et al., 2009). Lebih spesifik, pemberdayaan ekonomi mengarah pada pemberian kekuatan untuk masyarakat dengan kondisi keuangan yang lemah untuk dapat hidup secara mandiri, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan mengolah sumber daya yang dimiliki masyarakat desa, baik dari segi alam maupun manusianya. Konsep pemberdayaan ekonomi mengandung nilai-nilai sosial yang bersifat memberdayakan (empowering), partisipatif (participatory), berkelanjutan (sustainable), dan manusia sebagai pusatnya (people centered) (Habib, 2021).

Pengertian pemberdayaan ekonomi juga tertuang dalam undang-undang yang sama, yakni UU No. 6 Tahun 2014, yang menyebutkan pemberdayaan ekonomi adalah kegiatan yang termasuk ke dalam kebijakan dan program pendampingan masyarakat untuk dapat mengupayakan pengetahuan, perilaku, keterampilan, pengembangan sikap, dan kemampuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pemberdayaan dilakukan dengan mendahulukan pada aspek kemudahan akses, kebermanfaatan, kontrol, dan partisipasi, yang ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik yang sifatnya psikis maupun materil. Pada fungsi kemudahan akses, ditujukan untuk tiap kegiatan dan kewajiban yang dilakukan telah sepadan bagi masyarakat desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki olehnya. Pada spek kebermanfaatan, mengandung arti bahwa sumber daya atau potensi dapat dimanfaatkan secara seksama, dalam tiap lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk merasakan dan menikmati perkembangan pembangunan. Aspek kontrol mengacu pada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk dapat menyampaikan ide dan gagasan secara bebas dalam lingkup mengontrol pemanfaatan sumber daya. Sedangkan aspek partisipatif menunjuk pada masyarakat desa itu sendiri, untuk terjun langsung dalam pendayagunaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan (Habib, 2021).

Pemerintah daerah, melalui otonomi daerah telah diberikan hak secara bebas oleh pemerintah pusat untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah lainnya (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004).

Peranan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dapat dilakukan dengan menyediakan program pemberdayaan baik dibidang ekonomi itu sendiri dan kesejahteraan masyarakat; memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat; dan membantu dalam rangka peningkatan pendapatan dengan cara memberi kemudahan akses lapangan pekerjaan atau dengan bantuan permodalan (Sugiri, 2015). Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam.

Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko, mengenai topik pemberdayaan ekonomi desa dengan pengalokasian dana desa. Jatmiko mengambil sampel berupa Desa Paron di Kecamatan Ngasem, Kediri. Dana desa adalah anggaran yang dipergunakan oleh pemerintah desa untuk dapat menunjang pelaksanaan dan penyelenggaraan desa, dengan melalui pembangunan dan pembinaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memiliki dampak positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, hal tersebut terlihat dalam peningkatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemberdayaan sumber daya manusia juga mengalami peningkatan karena adanya peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan. Perubahan ekonomi tercipta karena banyaknya kegiatan desa yang menarik para pemangku modal, sehingga tercipta investasi yang berdampak positif untuk warga desa (Jatmiko, 2020). Akan tetapi, efektivitas pemberdayaan ekonomi desa dapat terhambat oleh kurang jelasnya tujuan kebijakan yang dibuat pemerintah daerah setempat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Fernanto (2022). Pemberdayaan ekonomi di Kelurahan Banten, Kota Serang pada masyarakat desa nelayan menunjukkan pencapaian yang kurang memuaskan akibat indikator tujuan kebijakan yang tidak jelas. Hal ini berdampak pada tidak meratanya bantuan pemberdayaan ekonomi yang diperoleh masyarakat desa (Fernanto et al., 2022).

Pemberdayaan ekonomi desa diharapkan dapat membuat masyarakat desa menjadi lebih sejahtera sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Kemudian secara lambat laun dapat menciptakan masyarakat desa yang mandiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan upaya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa itu sendiri. Sumber daya desa menjadi organ vital bagi masyarakat desa, dengan dikembangkannya sumber daya tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan studi literatur ini tujukkan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaruh pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa dan peranan pemerintah dalam upaya pengembangan sumber daya desa.

## **METODE**

Kajian teoritis yang dibuat ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian berupa studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif pada proses penyimpulan dilakukan secara deduktif dan induktif, dan lebih menekankan pada analisis dengan menggunakan logika terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati (Abdussamad, 2021). Sedangkan studi kepustakaan adalah proses pemecahan dari suatu

permasalahan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber/literatur, dapat berupa jurnal, berita, buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya (Habib, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa total penduduk Indonesia berada diangka 278,8 juta jiwa. Menilik pada jumlah kemiskinan di Indonesia, per bulan Maret 2023 menyentuh presentase 19,59% atau sebanyak 25,46 juta jiwa. Ketika dipisahkan, 12,22% atau 14,16 juta jiwa diantaranya merupakan masyarakat miskin yang bertempat tinggal di pedesaan. Kesenjangan kemiskinan antara desa dan kota disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal, produktivitas sektor pertanian, transformasi pedesaan, dan pendidikan di desa.

Pada tahun 2021, BPS mempublikasi sebanyak 5,8 juta jiwa penduduk Indonesia mengalami kemiskinan ekstrem. Fenomena kemiskinan ekstrem yang melanda desa di Indonesia terlihat mengkhawatirkan. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), menyebutkan bahwa kemiskinan ekstrem adalah “keadaan individu dalam kondisi sangat miskin yang ditandai dengan daya beli maksimal setara kemiskinan dengan USD1,9 purchase parity power per hari atau setara kurang lebih Rp45.000/hari atau Rp1,35 juta/bulan” (Waluyo, 2023). Karakteristik dari rumah tangga miskin, sebagaimana yang ditulis dalam Keputusan Menko PMK No. 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yaitu (Kemenko PMK, 2022)

- 1) Rata-rata waktu sekolah kepala rumah tangga hanya 2,9 tahun, sehingga menyebabkan sekitar 11% nya tidak dapat membaca dan menulis.
- 2) Satu diantara tiga kepala rumah tangga, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan rata-rata hanya sekolah dasar sederajat ke bawah.
- 3) Satu diantara tujuh kepala rumah tangga adalah perempuan.
- 4) Satu diantara lima keluarga memiliki anggota yang menyandang disabilitas.
- 5) Satu diantara dua rumah tidak memiliki akses yang layak pada sanitasi.
- 6) Satu diantara tujuh rumah tangga tida mempunyai akses untuk air minum bersih.

Dalam upayanya untuk menganggulangi kemiskinan, pemerintah menggalakkan program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan tersebut diusung melalui program dana desa dan juga membuka konektivitas antarwilayah dengan investasi swasta dan publik sehingga dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di desa. Menurut Kementerian Keuangan, dana desa diprioritaskan untuk bisa mendanai segala pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa yang bertujuan agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, kemakmuran masyarakat desa, serta sebagai upaya menanggulangi kemiskinan. Menilik dari hal tersebut, maka tidak heran penggunaan dana desa akan berhubungan dengan sumber daya yang dimilikinya. Alokasi dana desa, sekitar 70 % hingga 90% ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya masuk ke dalam program pemberdayaan masyarakat desa (Farida et al., 2020).

Dalam Permendes No. 13 Tahun 2020, mengenai Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia, menjelaskan terkait penggunaan dana desa. Bahwasanya, dana desa digunakan untuk membangun desa secara berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan desa tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan yang akan dana. Sehingga pemanfaatan dana desa oleh pemerintah harus dilakukan secara optimal, dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah dalam pengelolaan dana desa ini, dapat dilakukan dalam tiga strategi utama, pertama dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, bisa melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, atau stabilitas harga; kedua, meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, semisal optimisasi program Padat Karya Tunai Desa (PKTD); ketiga dengan menurunkan jumlah kemiskinan melalui pemenuhan pelayanan dasar, dapat berupa infrastruktur sanitasi air minum yang layak, meningkatkan infrastruktur dan layanan pendidikan serta kesehatan. Meski begitu tiap desa memiliki karakteristik masing-masing sehingga dalam penggunaan dana desa harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa dan potensi sumber dayanya.

Sebagai contoh adalah penggunaan dana desa di Desa Lewalu, Kec. Alor Barat, Kab. Alor, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Nada, menyebutkan bahwa pada tahun 2019 Desa Lewalu melakukan program pemberdayaan, yaitu pembangunan tanggul pemecah gelombang; septic tank; dan pengadaan alat kesehatan. Kemudian tahun 2020, terjadi perubahan penggunaan dana desa akibat adanya penyakit Covid-19. Dampaknya pemanfaatan dana desa digunakan tidak hanya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pembangunan tapi juga menjadi bantuan langsung tunai untuk penanganan Covid-19. Dalam hal ekonomi, penggunaan dana desa ditahun 2020 tersebut mengarah pada pemberian honor guru Paud, pengadaan lampu jalan. Sedangkan dari sisi sumber daya manusianya, dana desa digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, sosialisasi dan tes kesehatan, pembangunan gedung Paud, dan penanggulangan Covid-19. Secara garis besar pemerintah Desa Lewalu mengelola dana untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pemberian modal pada BUMdes, harapannya masyarakat Desa Lewalu bisa memperoleh kemerdekaan ekonomi (Wima Putri & Frinaldi, 2022).

Pada Desa Karangates yang terletak di Kabupaten Malang melakukan pemberdayaan ekonomi dengan membangun desa wisata dalam proyek “Wisata Edukasi Pertanian Desa Karangates” dan proyek wisata wahana air. Dalam pelaksanaannya pemerintah dan masyarakat Desa Karangates bekerja sama dengan PT Jasa Tirta 1 untuk dapat membangun wisata wahana air di Bendungan Lahor. Pembangunan proyek ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonominya. Sedangkan BUMdes mengambil peranannya dalam proyek “Wisata Edukasi Pertanian Desa Karangates”, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan jaringan internet di sekitar lokasi wisata, dan juga pengelolaan lahan parkir. Selain itu BUMdes juga bekerja sama untuk memberdayakan masyarakat dibidang SDM dalam pelatihan membuat batik. Hasil batik masyarakat desa, yaitu “Batih Patih Janata” tersebut akan dijual dan menjadi produk unggulan Desa Karangates. Dengan begitu dapat meningkatkan taraf perekonomian. Pemberdayaan masyarakat juga terdapat program untuk ekonomi masyarakat, berupa pelatihan

kelompok tani dan nelayan (Aziza, 2022).

Alokasi dana desa pertama kali dilakukan pada tahun 2015, dan ditahun 2023 setiap desa mendapatkan dana desa sebesar Rp933,9 juta. Jika dibandingkan antara tahun 2022 dengan 2023, terjadi penurunan masyarakat miskin di pedesaan dengan presentase penurunan sebesar 1,2% atau sekitar 0,22 juta jiwa. Secara general penurunan tersebut dapat menandakan berhasilnya peran pemerintah desa dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan dana desa. Namun permasalahan yang seringkali terjadi dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu kurangnya kreativitas dan kompetensi masyarakat desa yang diakibatkan kemalasan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Farida et al., 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi pada masyarakat desa melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat itu sendiri maupun pemerintahan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang bahwa pembangunan ekonomi di desa dapat menjadi fondasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu peranan pemerintah yaitu dengan mengalokasikan dana desa. Melalui dana desa tersebut, pemerintah desa dapat memberdayakan ekonomi desa melalui pemberian modal usaha, pemberian BLT, ataupun membangun sektor desa berbasis pariwisata. Selain itu, dana desa pun bisa dipergunakan untuk mengembangkan SDM masyarakat desa, dengan cara pemberian pelatihan, pemberian bantuan keagamaan, ataupun pendampingan sertifikasi.

Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi kurangnya pasrtisipasi masyarakat desa adalah dengan pendekatan secara persuasif. Komunikasi persuasif adalah cara berkomunikasi yang memiliki tujuan untuk membuat lawan bicara melakukan apa yang diinginkan oleh si pembicara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Alexander, C., & Pratto, D. (2014). *Valuing the World Proud US: Introduction to Natural Capital Special Report To Economics*.
- Apriliana, S. D., & Nawangsari, E. R. (2021). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (sdm) berbasis kompetensi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 804–812. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10155>
- Arsiyah, Ribawanto, H., & Sumartono. (2009). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoharjo). *Wacana Journal of Social Studies*, 12(2), 53–66.
- Aziza, B. S. N. (2022). Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7989>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da\\_02/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1)
- Digdowiseiso, K., & Afriyanto, A. (2023). Literature Study Of Village Funding Program Implementation Evaluation In Indonesia Studi Literatur Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Di Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 4703–4712. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Farida, F., Wanialisa, M., Nursina, Ruwaida, & Wahyuni N. (2020). Optimalisasi

- Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Ikraith-Abdimas*, 4(1), 65–73.
- Fernanto, G., Amiruddin, S., & Maulana, D. (2022). Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 194–214. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i1.13659>
- Fitria, F. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(1), 13–28. <https://doi.org/10.56644/adl.v1i1.4>
- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106–134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Hastangka. (2012). Filsafat Ekonomi Pancasila Mubyarto. *Filsafat*, 22(01), 1–20.
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(2), 99–108.
- Irawati, E. (2021). PENINGKATAN KAPASITAS DESA BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635–642.
- Jatmiko, U. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Sebelum dan Sesudah Pengalokasian Dana Desa. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(2), 107. <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i2.1007>
- Kemenko PMK, 1 (2022).
- Nasution, suhela putri, Hasibuan, A., Kusuma, budhi santri, A'ini, S., & Sadillah, I. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sumber daya alam kelapa sawit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 2(2), 102–112.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BAGIAN 3: OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DESA*. PT GRAMEDIA.
- Pajriah, S., & Suryana, A. (2018). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan Di Desa Pasirlawang Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 5(2), 83–87. <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v5i2.1939%0Ahttps://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1939>
- Rauf, R. (2015). *PEMERINTAHAN DESA*. ZANAF A PUBLISHING.
- Sofianto, A. (2020). Potensi Inovasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Matra Pembaruan*, 4(2), 93–107. <https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.93-107>
- Sugiri, L. (2015). Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This article highlights role of it ' s the local government and his staff in. 56–65.
- Tanjung, A. (2022). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Penguatan Sdm. *Koloni : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 558–568. <https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/103>
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
- Waluyo, D. (2023, November 29). Menuju Indonesia Bebas Penduduk Miskin Ekstrem pada 2024. *INDONESIA.GO.ID*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7789/menuju-indonesia-bebas-penduduk-miskin-ekstrem-pada-2024?lang=1#:~:text=Kemenko PMK menyebutkan%2C kemiskinan ekstrem,%2C35 juta%2Fbulan>”.
- Wardana, D. J. (2019). Potik Hukum Pemerintahan Desa. In *Jurnal Justiciabelen* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>
- Wima Putri, N., & Frinaldi, A. (2022). Analisis Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 60–67. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i1.14>

Zubaedi. (2013). BUKU PENGEMBANGAN MASYARAKAT (1).pdf. 270.